



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 210 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
210

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I
BALI NOMOR 298 TAHUN 1991

T E N T A N G
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA BUPATI
KEPALA
DAERAH TINGKAT II GIANYAR UNTUK
MENYERAHKAN
JARINGAN IRIGASI SUBAK BEREKUT WEWENANG
PENGURUSANNYA KEPADA SUBAK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991, No-mor 298 tentang Penetapan Jaringan Irigasi Subak yang diserahkan kepada Subak di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan Jaringan Irigasi Subak berikut wewenang pengurusannya yang diserahkan kepada Subak;
 - b. bahwa untuk menyerahkan Jaringan Irigasi Subak sebagaimana termaksud pada huruf a kepada Subak perlu dilimpahkan wewenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Gianyar untuk menyerahkan lebih lanjut kepada Subak;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut Wewenang Pengurusannya kepada P3A;
 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 288/KPTS/1991 tentang Penetapan Status Sementara dan Penyerahan Jaringan Irigasi Bali dengan luas Areal 54.358 Ha. yang dibangun oleh Proyek Irigasi Bali, kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991 Nomor 298 Tahun 1991 tentang Penetapan Jaringan Irigasi Subak yang diserahkan kepada Subak di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GIANYAR UNTUK MENYERAHKAN JARINGAN IRIGASI SUBAK BERIKUT WEWENANG PENGURUSANNYA KEPADA SUBAK

Pasal 1

- (1) Melimpahkan Wewenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Gianyar untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menyerahkan Jaringan Irigasi Subak berikut Wewenang Pengurusannya kepada Subak.
- (2) Pelimpahan Wewenang Jaringan Irigasi Subak dimaksud ayat (1) dan lokasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap subak yang bersangkutan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Mei
1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengairan Dep. PU. di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 210 tanggal : 19 Juni
1991
Seri : D Nomor : 209
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

